



LAPORAN KINERJA 2021

BPK PERWAKILAN
PROVINSI NTB

Jl. Udayana Nomor 22 Mataram - 83123
Telp. 0370 - 6163333,
Email: stafkalan.ntb@bpk.go.id



...Terus belajar, berbuat baik, dan bertransformasi diri ke arah yang lebih baik untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama...

-Ade Iwan Ruswana-



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK Perwakilan Provinsi NTB) Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja organisasi pada tahun kedua pelaksanaan periode Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB selain sebagai bentuk media informasi kepada para pemangku kepentingan juga sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI sebagai satuan kerja yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 menyajikan informasi terkait perencanaan strategis dan capaian kinerja atas 13 Indikator Kinerja serta Indikator Kinerja Keluaran dalam hal keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTB dihadapkan pada kondisi anggaran yang belum memenuhi angka minimal dalam kerangka pendanaan pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Kondisi tersebut disadari BPK Perwakilan Provinsi NTB juga terjadi pada satuan kerja BPK lainnya sebagai akibat dari pandemi Covid-19, sehingga porsi belanja dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) difokuskan untuk penanganan dampak pandemi tersebut. Selain itu, dunia termasuk Indonesia juga dihadapkan pada tantangan era *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* (VUCA) yang mengharuskan BPK Perwakilan Provinsi NTB melakukan pemikiran-pemikiran strategis guna meningkatkan kinerja. pemikiran-pemikiran strategis tersebut diwujudkan antara lain mengefektifkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk mengelola kinerja organisasi sampai pada tingkatan pegawai, kemudian inovasi Ruang Informasi dan Jembatan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Komunikasi (RINJANI) sebagai bentuk komunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat tanpa tatap muka, pelaksanaan pemeriksaan kinerja atas penanganan pandemi Covid-19, dan lain-lain.

Upaya pemikiran-pemikiran strategis yang telah diwujudkan tersebut memberikan dampak bagi peningkatan nilai kinerja, dimana nilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 meningkat dibandingkan Tahun 2020 yaitu mencapai angka 99,96 dari sebelumnya di angka 98,73. Peningkatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari *milestone* budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi NTB yaitu Terpercaya, Responsif, Unggul, Sinergi, Terintegrasi, Melayani (*Trust Me*) yang menjadi komitmen seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 dapat bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan untuk memahami kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB di Tahun 2021 secara komprehensif serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Mataram, 27 Januari 2022
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB



Ade Iwan Ruswana
NIP 196807061990031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah Singkat	1
C. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	4
D. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	6
E. Sumber Daya Manusia.....	10
F. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 ..	18
C. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Periode Renstra Berjalan.....	21
B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
C. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	57
D. Tantangan Masa Depan	61
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Capaian IKU Tahun 2021 dan 2020.....	22
Tabel 2	Rincian Capaian IKK Tahun 2021.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kantor BPK Perwakilan Prov. NTB pertama kali	2
Gambar 2	Peletakan batu pertama kali kantor baru BPK Perwakilan Prov. NTB.....	2
Gambar 3	Kantor baru BPK Perwakilan Prov. NTB telah digunakan.....	2
Gambar 4	Tampak samping gedung BPK Perwakilan Prov. NTB.....	3
Gambar 5	Peresmian kantor BPK Perwakilan Prov. NTB	3
Gambar 6	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB	6
Gambar 7	Profil Demografi SDM BPK Perwakilan Provinsi NTB Per 31 Desember 2021.....	10
Gambar 8	Visualisasi Renstra BPK 2020 - 2024.....	13
Gambar 9	Visualisasi Renstra AKN VI 2020 – 2024.....	13
Gambar 10	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020 – 2024.....	14
Gambar 11	Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021	18
Gambar 12	Grafik Capaian Kinerja 2020 dan 2021	21
Gambar 13	Perkembangan IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	24
Gambar 14	Perkembangan IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	25
Gambar 15	Perkembangan IKU Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	27
Gambar 16	Rangkaian Kegiatan Pembukaan pelaksanaan PTLRHP Semester I Tahun 2021	29
Gambar 17	Rangkaian Kegiatan Pembukaan pelaksanaan PTLRHP Semester II Tahun 2021	30
Gambar 18	Perkembangan IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	31
Gambar 19	Perkembangan IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.....	33
Gambar 20	Perkembangan IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	34
Gambar 21	Perkembangan IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	36
Gambar 22	Perkembangan IKU Hasil Evaluasi AKIP	38

Gambar 23	Perkembangan IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	39
Gambar 24	Perkembangan IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	41
Gambar 25	Perkembangan IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	43
Gambar 26	Perkembangan IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	45
Gambar 27	Perkembangan IKU Tingkat Kinerja Anggaran	46
Gambar 28	Kerangka pendanaan dalam Periode Renstra serta perkembangan Anggaran serta Realisasi periode berjalan.....	48
Gambar 29	Anggaran dan realisasi 2021	48
Gambar 30	Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021	56
Gambar 31	Keputusan Kepala Perwakilan terkait Budaya Kerja sebagai upaya internalisasi	57
Gambar 32	Pengarahan Kepala Perwakilan terkait budaya kerja kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB	57
Gambar 33	Hasil survei mandiri BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada entitas terkait layanan BPK	58
Gambar 34	<i>Standing Banner</i> RINJANI yang diletakkan di depan meja resepsionis	58
Gambar 35	RINJANI pada tampilan <i>website</i> BPK Perwakilan Provinsi NTB	58
Gambar 36	Grafik tren akses RINJANI 2021.....	59
Gambar 37	Peningkatan layanan kesekretariatan pada masa pandemi Covid – 19.....	60
Gambar 38	Kepala Perwakilan memberikan Kuliah Umum di Universitas Mataram.....	60
Gambar 39	ND Kaditama Binbangkum terkait undangan kepada BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk mempresentasikan tulisan hukum.....	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Renstra BPK 2020 – 2024.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi” yang dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

1. Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
2. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
3. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
4. Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
5. Strategi 5: Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menyusun 13 Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK) beserta target pencapaiannya dan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021. Nilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 meningkat dibandingkan nilai kinerja Tahun 2020 yaitu mencapai angka 99,96 dari sebelumnya di angka 98,73, dimana dari 13 IKU terdapat 11 IKU yang telah mencapai dan/atau melebihi target yang ditetapkan dan 2 IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Dari 2 IKU yang belum memenuhi target kinerja, BPK Perwakilan Provinsi NTB terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain sebagai berikut.

1. Pembinaan kepada tim pemeriksa dan peningkatan pemahaman atas peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) yang baru melalui Diklat, *FGD*, *Workshop* dan/atau Seminar;
2. Memastikan *Quality Control* dan *Quality Assurance* pemeriksaan berjalan dengan baik;
3. Pelaksanaan *workshop*, *FGD* atau diklat yang khusus membahas mengenai kode etik, SPKN atau hal-hal lain yang terkait kompetensi pegawai dalam memahami nilai-nilai dasar BPK;
4. Diseminasi produk-produk BPK Perwakilan Provinsi NTB seperti Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024 yang didalamnya terdapat visi misi BPK yang dijabarkan sampai tingkat perwakilan, Laporan Kinerja ataupun produk-produk lainnya sehingga timbul kesadaran dari seluruh pegawai untuk menerima dan memanfaatkannya sehingga diharapkan setiap pegawai dapat meningkatkan kinerja termasuk pengetahuan tentang implementasi nilai dasar BPK.

BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2021 dalam pencapaian kinerja juga telah melakukan berbagai langkah efisiensi diantaranya meningkatkan berbagai kegiatan berbagai pengetahuan antar pegawai secara mandiri baik *offline* maupun *online* sebagai bentuk implementasi manajemen pengetahuan yang berdampak pada penghematan anggaran.

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan *milestone* dalam mendukung peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.

1. Inovasi Ruang Informasi dan Jembatan Komunikasi (RINJANI) yang merupakan layanan interaktif antara para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dengan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam menyampaikan pengaduan, pertanyaan, diskusi ataupun hal-hal lainnya sebagai bentuk respon atas hasil survei kebutuhan layanan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
2. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB memberikan kuliah umum di depan para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram pada tanggal 4 November 2021 dengan judul “Peran BPK dalam Mendorong Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan

Akuntabel” sebagai bentuk manifestasi Visi BPK 2020-2024 yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Atas capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi NTB tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan kinerja kedepannya untuk mendukung pencapaian visi misi BPK dalam periode Renstra 2020-2024.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK RI sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI termasuk BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara NTB sebagai satuan kerja mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Sejarah Singkat

BPK RI merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara.

Untuk memperlancar tugas dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, maka sesuai amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23G yang menyatakan bahwa, “BPK-RI berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 3 ayat (2)

yang menyatakan bahwa, “BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi”, dibentuklah kantor perwakilan BPK yang berdiri di setiap wilayah provinsi di Indonesia.

23 November 2007

Perwakilan BPK RI di Mataram, Nusa Tenggara Barat merupakan perwakilan BPK yang ke-26 dan diresmikan pada tanggal 23 November 2007 oleh Wakil Ketua BPK (Alm.) H. Abdullah Zainie, S.H. yang selanjutnya berubah nama menjadi BPK Perwakilan Provinsi NTB. BPK Perwakilan Provinsi NTB berawal dari Perwakilan IV BPK RI di Denpasar yang membawahi wilayah pemeriksaan Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.



**Gambar 1 Kantor
BPK Perwakilan
Prov. NTB
pertama kali**

Kantor pertama Perwakilan BPK RI Provinsi NTB adalah eks Gedung Kantor Kehutanan milik Pemerintah Provinsi NTB dengan status izin pinjam pakai yang beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 5 Mataram. Kantor tersebut merupakan kantor sementara sembari menunggu selesainya pembangunan gedung kantor baru.

9 September 2009



Peletakan batu pertama gedung kantor baru BPK Perwakilan Provinsi NTB dilakukan pada tanggal 9 September 2009 oleh Tortama KN VI, Drs. Sutrisno, sebagai tanda diresmikannya pembangunan gedung kantor tersebut.

**Gambar 2
Peletakan batu
pertama kali
kantor baru
BPK Perwakilan
Prov. NTB**

1 Januari 2011

Mulai 1 Januari 2011, secara definitif kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB telah dilaksanakan di gedung baru yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 22 Mataram. Gedung Utama memiliki 3 lantai dengan pembagian sebagai berikut.

1. Lantai 1 untuk Ruang Subbagian Hukum dan Ruang Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.



**Gambar 3 Kantor
baru BPK
Perwakilan Prov.
NTB telah
digunakan**

2. Lantai 2 untuk Ruang Kepala Perwakilan, Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruang Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Ruang Subbagian Sumber Daya Manusia, dan Ruang Subbagian Keuangan.
3. Lantai 3 untuk Ruang Kepala Subauditorat NTB I dan II, serta Ruang Pemeriksa Madya.



Gedung Penunjang memiliki 3 lantai dengan pembagian sebagai berikut.

1. Lantai 1 untuk ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), ruang mushola, poliklinik, ruang Laktasi, dan ruang fitness.
2. Lantai 2 untuk ruang arsip, ruang terbuka dan perpustakaan dan
3. Lantai 3 untuk ruang auditorium.

Gambar 4
Tampak samping gedung BPK Perwakilan Prov. NTB

1 Desember 2011

Gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB diresmikan oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak, pada tanggal 1 Desember 2011. Kantor ini terdiri dari dua gedung yaitu, Gedung Utama di sebelah barat yang mempunyai fungsi sebagai ruang kerja pegawai dan Gedung Penunjang di sebelah timur yang mempunyai fungsi menunjang kegiatan operasional kantor.

BPK Perwakilan Provinsi NTB merupakan salah satu unsur Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK RI. Untuk wilayah kerjanya, Kantor Perwakilan ini membagi 2 wilayah kerja yaitu Subauditorat NTB I dan Subauditorat NTB II. Subauditorat NTB I memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Subauditorat NTB II memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Mataram.



Gambar 5
Peresmian kantor BPK Perwakilan Prov. NTB

C. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Peraturan tersebut juga mengatur bahwa BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

1. Provinsi NTB;
2. Kota Mataram;
3. Kabupaten Lombok Barat;
4. Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kabupaten Lombok Timur;
6. Kabupaten Lombok Utara;
7. Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kabupaten Sumbawa;
9. Kabupaten Bima;
10. Kota Bima;
11. Kabupaten Dompu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;


4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

D. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang dibantu oleh Kepala Sekretariat, dua Kepala Subauditorat, lima Kepala Subbagian dan 62 Pejabat Fungsional Pemeriksa. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Gambar 6 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditama Keuangan Negara VI yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- 2) Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- 3) Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- 5) Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- 6) Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

2. Subauditorat NTB I

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- 12) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

3. Subauditorat NTB II

Subauditorat NTB II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;


- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- 12) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

4. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pejabat Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2021 berjumlah 125 orang yang terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 62 orang dengan jabatan fungsional pemeriksa, 26 orang dengan jabatan pelaksana, 6 orang dengan jabatan fungsional lainnya, dan 22 orang tenaga kontrak dengan profil demografi selengkapny sebagai berikut.



Gambar 7
Profil
Demografi
SDM BPK
Perwakilan
Provinsi NTB
Per 31
Desember 2021

F. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

1. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact*.
2. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan cara kerja baru organisasi (*new normal*) bagi para pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB perlu ditingkatkan sebagai upaya mitigasi risiko gugatan hukum atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
4. Adanya *Gap* antara anggaran dengan kerangka pendanaan yang cukup lebar pada Tahun 2021 sebesar 17,96%, sehingga berisiko mengurangi kualitas dari aktivitas-aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB khususnya terkait pemeriksaan.
5. Tingkat pemahaman pegawai atas implementai nilai-nilai dasar BPK perlu untuk ditingkatkan agar terjalin kesamaan persepsi untuk mendukung pencapaian Visi Misi BPK pada periode Renstra 2020-2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar 8.



Gambar 8 . Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

3. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB

Untuk melaksanakan strategi 2 Renstra BPK yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”, AKN VI menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup AKN VI sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 9 berikut.



Gambar 9 . Visualisasi Renstra AKN VI 2020 - 2024

Strategi 1 AKN VI adalah “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi” yang akan diimplementasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Untuk melaksanakan strategi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 10 sebagai berikut.



Gambar 10 . Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020 - 2024

4. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020 – 2024 adalah Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

5. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan Perundang-Undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut.

- 1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- 2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara;
- dan

- 3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pemeriksa di BPK, pelaksanaan strategi pada BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada misi kedua, peran BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai unit pemeriksa akan lebih mengefektifkan perannya dalam aspek pencegahan korupsi serta untuk mempercepat penyelesaian ganti kerugian negara, BPK Perwakilan Provinsi NTB saat ini telah membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada misi ketiga, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan konsisten dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas serta pada 2 (dua) area Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas.

6. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1) Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2) Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3) Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

7. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai

terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

8. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yang mengacu pada sasaran strategis BPK dan Auditorat Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai satuan kerja di atas BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS BPK 2020–2024:

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

SASARAN STRATEGIS AKN VI:

Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

SASARAN STRATEGIS BPK Perwakilan Provinsi NTB:

Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan memastikan bahwa meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi akan dapat meningkatkan kapabilitas BPK sebagai organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, yang pada akhirnya akan mendukung dalam ketercapaian tujuan yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.


Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan indikator-indikator sebagai berikut. (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, BPK RI menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tiap-tiap satuan kerja. BPK Perwakilan Provinsi NTB sendiri memiliki 13 IKU dan atas masing-masing IKU tersebut ditetapkan target-target pencapaian kinerjanya serta Indikator Kinerja Keluaran (IKK) yang mengacu pada target kinerja dalam Rencana Strategis 2020-2024 melalui instrumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 11 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021

Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah mengimplementasikan manajemen risiko berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK yang melalui pendekatan *professional judgement* dapat menjadi salah satu referensi dalam mengukur dampak capaian kinerja di Tahun 2021 dengan mendistribusikan ke masing-masing indikator kinerja yang relevan dengan risiko. Penjelasan lebih lanjut atas risiko terkait dapat dilihat dalam penjabaran masing-masing capaian kinerja pada bab selanjutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Periode Renstra Berjalan

Dalam mengukur pencapaian kinerja 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah mengacu kepada Renstra BPK maupun BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 akan disandingkan dengan pencapaian kinerja 2020 sehingga dapat menampilkan perkembangan kinerja dalam periode Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan. Grafik Pencapaian kinerja Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 12. Grafik Capaian Kinerja 2020 dan 2021

Rincian dari capaian kinerja pada gambar diatas dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Capaian IKU Tahun 2021 dan 2020

IKU	Uraian	Target	Realisasi		Skor Kinerja	
		2021	2021	2020	2021	2020
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82,50%	79,55%	99,96	98,73
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%		
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,53%	89,62%		
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,33%	100,51%		
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%		
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,34%	100%		

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

IKU	Uraian	Target	Realisasi		Skor Kinerja	
		2021	2021	2020	2021	2020
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4,51	4,53		
8	Hasil Evaluasi AKIP	87	92,76	90,96		
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,98%	98,98%		
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	137,50%	100%		
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,87	3,53		
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	88,76%		
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	91,16%	90,78%		

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB di Tahun 2021 secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Penjabaran atas 13 Indikator kinerja dalam periode Renstra berjalan sebagai berikut.

1. IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan



Gambar 13. Perkembangan IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan merupakan ukuran penjaminan mutu yang dilakukan pada 3 lapisan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Inspektorat Utama.

QA dalam Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan QC Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP). Sedangkan Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan dan hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode uji petik.

Pencapaian IKU pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tahun 2021 adalah sebesar 82,50% sehingga belum memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru mencapai 82,50%. Meskipun demikian, pencapaian Tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 79,55%. Realisasi persentase pemenuhan *Quality Control* (QC), *Quality Assurance* (QA), tercapai 2100% atas 21 jumlah kegiatan pemeriksaan, hasil evaluasi EPP sebesar 65% dan hasil reviu dari Itama sebesar 100%.

Hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2021 yang belum memenuhi target IKU Renstra menunjukkan belum optimalnya proses pengendalian mutu pada saat penyusunan LHP baik secara berjenjang maupun reviu silang, sehingga terdapat catatan atas tingkat

konsistensi dan akurasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB oleh Direktorat EPP. Meskipun demikian Tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan atas permasalahan tersebut. Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan;
- 2) Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan;
- 3) Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha meningkatkan pencapaian pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pembinaan kepada tim pemeriksa dan peningkatan pemahaman atas peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) yang baru melalui Diklat, *FGD*, *Workshop* dan/atau Seminar;
- 2) Memantau dan memastikan langkah audit sesuai Program Pemeriksaan;
- 3) Memastikan QC dan QA berjenjang terlaksana dengan baik.

2. IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan



Gambar 14. Perkembangan IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan merupakan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Pencapaian IKU tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan Tahun 2021 adalah sebesar 100% sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100%, dimana menunjukkan tren linier dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi persentase tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan terdiri atas 21 Laporan Hasil Pemeriksaan yang seluruhnya telah memenuhi harapan penugasan.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.


- 1) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan;
- 2) Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten;
- 3) Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan pencapaian IKU tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan Program Pemeriksaan dengan penekanan jangka waktu pemeriksaan sehingga LHP bisa diserahkan tepat waktu;
- 2) Penyusunan Tim Pemeriksa dengan mempertimbangkan kemampuan/pemahaman calon Ketua Tim maupun Anggota Tim atas obyek pemeriksaan melalui diskusi terbatas antara Pemeriksa Madya dan Kepala Sub Auditorat NTB 1 dan NTB 2 sehingga Tim Pemeriksa yang ditugaskan dapat memenuhi harapan penugasan;
- 3) Berpartisipasi aktif dalam mengikuti *workshop* yang disiapkan Auditorat Keuangan Negara terkait pemeriksaan yang direncanakan;
- 4) Melakukan komunikasi yang baik dengan entitas pemeriksaan dalam rangka memperoleh data/informasi awal terkait pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

- 5) Mempersiapkan perhitungan anggaran yang memadai untuk pemeriksaan, bila diperlukan melakukan revisi anggaran atau meminta tambahan anggaran kepada Biro Keuangan;
- 6) Melakukan studi banding kepada instansi vertikal terkait pemeriksaan sehingga diperoleh pemahaman yang cukup memadai.

3. IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



Gambar 15. Perkembangan IKU Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan tingkat kepatuhan 11 entitas Pemerintah Daerah Se Wilayah Provinsi NTB termasuk BUMD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) hasil pemeriksaan dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menindaklanjuti rekomendasi BPK. Rekomendasi hasil pemeriksaan sendiri disusun secara SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved*) agar dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak perbaikan bagi entitas.

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti sampai dengan semester II Tahun 2021 berjumlah 10.773 dengan status penyelesaian tindak lanjut sebagai berikut. sebanyak 9.134 rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti (TS), 1.360 rekomendasi Belum Selesai/Masih dalam Proses Ditindaklanjuti (TBS), 199 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti (BT), dan 80 rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TDT)

Pencapaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar 85,53%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 75%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target

Tahun 2024 telah mencapai 114,04%. Namun demikian, Pencapaian Tahun 2021 menunjukkan tren penurunan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 89,62%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan;
- 2) Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi *SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continuously Improved)*;
- 3) Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan.
- 4) Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan bahkan berusaha lebih meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melakukan penelaahan atas hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, terutama rekomendasi dengan status 2 dan 3 yang telah berumur lebih dari lima tahun. Hasil telaah kemudian dikomunikasikan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh langkah cepat penanganannya;
- 2) Mendorong semua entitas untuk melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan melalui SIPTL 100%. Termasuk mengupayakan akun SIPTL untuk BUMD;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada inspektorat terkait langkah langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempercepat tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Biro Teknologi dan Informasi BPK terkait permasalahan dokumen yang bermasalah dalam aplikasi SIPTL;
- 5) Memberikan penghargaan kepada entitas yang memiliki tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi dalam bentuk piagam dan/atau plakat.

Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada semester I Tahun 2021 ini diawali dengan pembukaan secara daring oleh Kepala Perwakilan dengan Inspektorat se Provinsi NTB pada tanggal 5 Juli 2021, sedangkan pelaksanaan kegiatan PTLRHP Semester I dilaksanakan selama lima hari pada tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2021 dan kegiatan PTLRHP pada semester II dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021, diawali dengan pembukaan secara *offline* bersama dengan Inspektorat se Provinsi NTB pada tanggal 6 Desember 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.



Gambar 16 Rangkaian Kegiatan Pembukaan pelaksanaan PTLRHP Semester I Tahun 2021





Gambar 17 Rangkaian Kegiatan Pembukaan pelaksanaan PTLRHP Semester II Tahun 2021



4. IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional



Gambar 18. Perkembangan IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional merupakan ukuran tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN, SDGs. Pemeriksaan tematik nasional dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan termasuk BPK Perwakilan Provinsi NTB sesuai dengan kewenangan satker masing-masing, dimana satu satker sebagai koordinator. Indikator ini juga menghitung signifikansi pemeriksaan yaitu perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2021 telah melaksanakan 6 Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2021 dengan rincian berikut.

- 1) Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi Terkait Lainnya;
- 2) Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi Terkait Lainnya;
- 3) Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Mataran dan Instansi Terkait Lainnya;

- 4) Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi Terkait Lainnya;
- 5) Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi Terkait Lainnya; dan
- 6) Kinerja atas Efektivitas Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Lombok Tengah Dalam Mendukung Mandalika Sebagai Destinasi Super Prioritas Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Pencapaian IKU tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional adalah sebesar 100,33%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100,33%. Namun demikian, pencapaian Tahun 2021 menunjukkan tren penurunan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 100,51%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan;
- 2) Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan bahkan berusaha lebih meningkatkan tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melakukan *refocusing* anggaran yang ada untuk memenuhi tingkat keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional;
- 2) Meningkatkan kemampuan pemeriksa dalam pemeriksaan kinerja dengan melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang ahli terkait;
- 3) Menambah sertifikasi bagi para pemeriksa yang memiliki pengalaman terkait.

5. IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan



Gambar 19. Perkembangan IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan merupakan ukuran sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Pencapaian IKU tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Tahun 2021 adalah sebesar 100%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100%, dimana menunjukkan tren linier dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 100%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko tersebut berupa hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan bahkan berusaha lebih meningkatkan tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Mengefektifkan perencanaan pemeriksaan dengan mengumpulkan data dan informasi termasuk permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, masyarakat umum, termasuk pihak-pihak lainnya di luar BPK;
- 2) Mengefektifkan Inovasi Ruang Informasi dan Jembatan Komunikasi sebagai media komunikasi langsung BPK dengan pihak luar termasuk informasi-informasi yang diperoleh dari pihak luar;
- 3) Meningkatkan kemampuan pemeriksa melalui diklat, KTF, dan lain-lain apabila terdapat permintaan pemeriksaan dari pihak luar terhadap suatu kegiatan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya.

6. IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal



Gambar 20. Perkembangan IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal merupakan ukuran tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMD, SDGs. Pemeriksaan tematik lokal diselaraskan dengan Program Pembangunan pada RPJMD dan/atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di perwakilan dan/atau lintas perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. sehingga,

rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2021 telah melaksanakan 2 Pemeriksaan tematik nasional Tahun 2021 dengan rincian berikut.

- 1) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 2) Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Mataram TA 2020 dan 2021 (S.d. Triwulan III).

Pencapaian IKU tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal adalah sebesar 100,34%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100,34%, dimana menunjukkan tren linier dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 100%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.


- 1) Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan;
- 2) Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan bahkan berusaha lebih meningkatkan tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan tim pemeriksa terbaik dalam keterlibatan pada pemeriksaan tematik lokal tersebut;
- 2) Mengikutsertakan beberapa pemeriksa terpilih bilamana ada kesempatan seminar/lokakarya yang disiapkan Auditorat Keuangan Negara terkait;
- 3) Melakukan kegiatan *Knowledge Transfer Forum* (KTF) internal dari pemeriksa yang telah mengikuti seminar/lokakarya/diklat terkait obyek pemeriksaan terkait;

- 4) Memperhitungkan komposisi tim pemeriksa yang tersedia untuk memenuhi kegiatan tersebut selain untuk pemeriksaan lainnya yang tersedia dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi NTB.

7. IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK



Gambar 21. Perkembangan IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator indeks implementasi nilai dasar BPK merupakan ukuran tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK dengan kategori nilai sebagai berikut.

- 1) 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan;
- 2) 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan;
- 3) 3,00 – 3,99 = memuaskan; dan
- 4) 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan.

Pencapaian IKU indeks implementasi nilai dasar BPK Tahun 2021 adalah sebesar 4,51 (sangat memuaskan), sehingga belum memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 5. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru mencapai 90,20%. Pencapaian IKU indeks implementasi nilai dasar BPK Tahun 2021 juga menunjukkan tren penurunan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 4,53.


Hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2021 yang belum memenuhi target IKU Renstra menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan survei terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sangat dipengaruhi persepsi masing-masing pegawai dalam menerjemahkan nilai-nilai dasar BPK. Pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memahami definisi dari nilai-nilai dasar BPK, namun dalam implementasi sangat dipengaruhi faktor tugas dan fungsi pegawai tersebut berada apakah di unit pemeriksaan atau kesekretariat.

Pada laporan pemantauan risiko Tahun 2021 belum terdapat risiko yang menggambarkan terkait indikator indeks implementasi nilai dasar BPK, kedepan BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengoordinasikan hal ini dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (Direktorat PSMK) selaku koordinator penerapan manajemen risiko.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU indeks implementasi nilai dasar BPK Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha meningkatkan indeks implementasi nilai dasar BPK agar memenuhi target kinerja dalam Renstra pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB dilakukan secara rutin dan akan lebih menekankan salah satunya tentang nilai-nilai dasar BPK yang nantinya secara melekat masing-masing atasan langsung akan memantau dan menjelaskan mengenai nilai dasar BPK termasuk pada saat survei;
- 2) Pelaksanaan *workshop*, FGD atau diklat yang khusus membahas mengenai kode etik, SPKN atau hal-hal lain yang terkait kompetensi pegawai dalam memahami nilai-nilai dasar BPK;
- 3) Diseminasi produk-produk BPK Perwakilan Provinsi NTB seperti Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024 yang didalamnya terdapat visi misi BPK yang dijabarkan sampai pada tingkat perwakilan, Laporan Kinerja ataupun produk-produk lainnya sehingga timbul kesadaran dari seluruh pegawai untuk menerima dan memanfaatkan, sehingga diharapkan setiap pegawai dapat meningkatkan kinerja termasuk pengetahuan tentang implementasi nilai dasar BPK.

8. IKU Hasil Evaluasi AKIP



Gambar 22. Perkembangan IKU Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) merupakan ukuran tingkat evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama ke seluruh Satuan Kerja di BPK dengan tujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK dengan kategori nilai sebagai berikut.

- 1) AA = Sangat Memuaskan (>90-100);
- 2) A = Memuaskan (>80-90);
- 3) BB = Sangat Baik (>70-80);
- 4) B = Baik (>60-70);
- 5) CC = Cukup (>50-60);
- 6) C = Kurang (>30-50); dan
- 7) D = Sangat Kurang (0-30).

Pencapaian IKU Evaluasi AKIP Tahun 2021 adalah sebesar 92,76 (Nilai AA atau sangat memuaskan), sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 87. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 103,01% dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 90,96.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko tersebut adalah BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal.


Mencermati perkembangan pencapaian IKU Evaluasi AKIP Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai Evaluasi AKIP pada tahun

mendatang dengan melakukan upaya-upaya berupa memperhatikan dan menindaklanjuti reviu atau catatan dari Inspektorat Utama maupun Direktorat PSMK yaitu:

- 1) Laporan Kinerja menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target, tetapi belum menyangdingkan dengan target di periode terakhir renstra;
- 2) Keuangan baik anggaran dan/atau realisasinya, dan/atau belum dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau kinerja tertentu;
- 3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya;
- 4) Perbandingan pencapaian antara tahun ini dan tahun sebelumnya;
- 5) Jika target IKU belum tercapai, penjelasan kenapa tidak tercapai dan bagaimana rencana ke depan untuk memperbaiki;
- 6) Jika target IKU tercapai, upaya apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan pencapaian IKU ditahun berikutnya.

Reviu atau catatan tersebut telah dijadikan bahan perbaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi



Gambar 23. Perkembangan IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi merupakan ukuran tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi atas pemanfaatan layanan dasar yaitu *Email*, *Edrive* dan portal, kemudian tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum yaitu SiSDM, dan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan yaitu Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), SiAP, dan SiPTL. Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di

lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.


Pencapaian IKU tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2021 adalah sebesar 98,98%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 96%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 baru mencapai 98,98%, dimana menunjukkan tren linier dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 98,98%,

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko tersebut antara lain berupa kebocoran dan penyalahgunaan data BPK yang terdapat pada aplikasi-aplikasi pemeriksaan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024 yang progresif dari tahun ke tahun, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha meningkatkan tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana teknologi informasi melalui pemeliharaan, penambahan dan pembaharuan perangkat teknologi informasi dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi seluruh pegawai perwakilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Meningkatkan layanan teknologi informasi dalam hal pemberian bantuan bagi seluruh pegawai, yang meliputi penyelesaian masalah dan pembelajaran terkait penggunaan perangkat teknologi informasi pada pelaksanaan pekerjaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

10. IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan



Gambar 24. Perkembangan IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IKU tingkat penerapan manajemen pengetahuan merupakan ukuran upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi yang terdiri dari tiga hal yaitu. penyusunan *Best Practice* (BP), penerapan *Best Practice*, serta aktivitas manajemen pengetahuan.

Penyusunan (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menyusun BP yaitu “Aplikasi Perjaka untuk Pertanggungjawaban Keuangan yang Lebih tepat” yang dijalankan oleh Subbagian Keuangan serta telah diterima sebagai *best practice/innovative practice* oleh

Direktorat PSMK melalui ND Nomor 943/ND/X99.1/12/2021 tanggal 24 Desember 2021, perihal penyampaian hasil penilaian usulan *Best Practice*.

BPK Perwakilan Provinsi NTB juga telah melaksanakan aktivitas Manajemen Pengetahuan yang dilaksanakan melalui 7 Forum Berbagi Pengetahuan. 1 bantuan rekan sejawat serta 6 kegiatan *coaching* ataupun *mentoring*. Untuk penerapan BP (replikasi), BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 fokus untuk lebih mengefektifkan 2 replikasi yang telah dimulai sejak Tahun 2019 dan 2020 yaitu Sekretariat pendukung penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan dan “Wajah baru PIK BPK Sumbar Balai Basuo”

Pencapaian IKU tingkat penerapan manajemen pengetahuan Tahun 2021 adalah sebesar 137,50%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 137,50% dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 100,00%.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan;
- 2) Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten;
- 3) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat penerapan manajemen pengetahuan Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan tingkat penerapan manajemen pengetahuan pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pengembangan Pengetahuan

Pengembangan pengetahuan terdiri dari seluruh aktivitas manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru baik pada tingkat individu maupun kolektif. Pengembangan pengetahuan dilakukan dengan cara menerapkan lingkungan berbagi pengetahuan dengan melibatkan seluruh individu dalam organisasi. Upaya pengembangan pengetahuan dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan baik yang difasilitasi oleh Badiklat PKN maupun pelatihan mandiri (*in-house training*).

2) Pemanfaatan Teknologi dalam Aktivitas Manajemen Pengetahuan

Teknologi menjadi salah satu elemen yang dapat digunakan dalam implementasi manajemen pengetahuan. Upaya pemanfaatan teknologi dilakukan dengan memaksimalkan portal perwakilan untuk kegiatan distribusi pengetahuan sehingga diharapkan dapat memudahkan individu dalam proses berbagi pengetahuan.


3) Pelaksanaan Pembimbingan (*Coaching*)

Pembimbingan dilakukan oleh seorang pegawai (*coach*) untuk membantu pegawai lainnya mempelajari sikap, perilaku, pengetahuan, maupun keahlian yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu penugasan/pekerjaan berdasarkan parameter-parameter tertentu yang telah disepakati. Upaya penerapannya dapat berupa pembimbingan yang dilakukan oleh atasan terhadap staf di bawah rentang kendalinya dan aktivitas tersebut didokumentasikan dengan baik sebagai salah satu bukti pendukung dalam implementasi manajemen pengetahuan.

4) Forum Transfer Pengetahuan

Forum transfer pengetahuan diselenggarakan oleh Biro SDM dan dilakukan secara berkala. Upaya peningkatan manajemen pengetahuan dilakukan dengan secara aktif memberikan informasi kepada pegawai terkait kegiatan tersebut serta mendorong pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu juga menyampaikan usulan tema Forum Transfer Pengetahuan yang dibutuhkan untuk dilaksanakan di Perwakilan.

11. IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi



Gambar 25. Perkembangan IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi merupakan ukuran tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan dengan kategori nilai sebagai berikut.

- 1) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan.

Pencapaian IKU tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi Tahun 2021 adalah sebesar 3,87 (memuaskan), sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 3,8. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 101,84% dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 3,53. Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya perbaikan atas hasil tahun lalu berjalan dengan optimal.


Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal;
- 2) Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan fasilitas dan kenyamanan ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK);
- 2) Meningkatkan konten kreatif dan interaktif melalui media sosial;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui *online* dan *offline* dengan instansi, media massa dan *stakeholder* lainnya.

12. IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi



Gambar 26. Perkembangan IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi merupakan indikator dalam pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pencapaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2021 adalah sebesar 100%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 100% dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 88,76%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya perbaikan atas hasil tahun lalu berjalan dengan optimal.

Hal tersebut secara kualitatif sejalan dengan laporan pemantauan risiko Tahun 2021 yang menunjukkan penurunan level risiko dari kategori sedang ke rendah dan/atau sangat rendah melalui implementasi rencana aksi penanganan risiko. Penurunan level risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan;
- 2) Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten;
- 3) Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha mempertahankan Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melanjutkan penyusunan laporan monitoring diklat pegawai yang disusun setiap bulan. Laporan monitoring ini sangat bermanfaat untuk memantau seberapa besar capaian pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi pegawai. Laporan monitoring ini juga disampaikan kepada masing-masing unit kerja agar atasan langsung dapat memantau pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi di unit kerjanya;
- 2) Lebih cermat dalam memantau pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi masing-masing pegawai setiap bulannya. Jika ada pegawai yang JP nya belum terpenuhi, segera diinformasikan kepada pegawai untuk mendaftar diklat. Jika memang pegawai tersebut tidak memungkinkan untuk mendaftar diklat, diinformasikan untuk mendaftar kegiatan pengembangan kompetensi yang lain seperti diklat dan *webinar*.

13. IKU Tingkat Kinerja Anggaran



Gambar 27. Perkembangan IKU Tingkat Kinerja Anggaran

IKU tingkat kinerja anggaran merupakan ukuran pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Tingkat kinerja anggaran terdiri atas dua hal yaitu: Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Pencapaian IKU tingkat kinerja anggaran Tahun 2021 adalah sebesar 91,16%, sehingga telah memenuhi target IKU Renstra untuk Tahun 2021 sebesar 87,50%. Realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai 102,77% dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pencapaian Tahun 2020 sebesar 90,78%.


Pada Tahun 2021, laporan pemantauan risiko tidak terdapat risiko terkait kinerja anggaran dengan pertimbangan efektifitas dan pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan baik.

Mencermati perkembangan pencapaian IKU tingkat kinerja anggaran Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKU dalam periode Renstra 2020-2024 yang progresif dari tahun ke tahun, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan berusaha lebih meningkatkan tingkat kinerja anggaran pada tahun mendatang dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) melakukan monitoring atas realisasi anggaran antara lain untuk mengetahui jika terjadi hambatan dalam proses realisasi;
- 2) melakukan monitoring atas pencapaian output secara berkala;
- 3) menjadikan KAK dan RAB kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) melakukan koordinasi aktif dengan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.


B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran Untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam indikator kinerja yang mengacu pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 perlu didukung dengan pendanaan yang mencukupi. Dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB 2021 selain mencantumkan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mencantumkan 13 Indikator Kinerja Keluaran (IKK) yang didukung dengan pendanaan. Kerangka pendanaan sampai dengan Tahun 2024 serta perkembangan anggaran dan realisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB periode berjalan adalah sebagai berikut.



Gambar 28. Kerangka pendanaan dalam Periode Renstra serta perkembangan Anggaran serta Realisasi periode berjalan

Rincian jenis belanja atas anggaran serta realisasi Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 29 Anggaran dan realisasi 2021

Penjabaran atas anggaran dan realisasi baik jenis belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada gambar diatas dirinci menjadi 14 Indikator Kinerja Keluaran (IKK) yang

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

dimonitoring secara mandiri oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Rincian serta penjabaran atas 14 IKK dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rincian Capaian IKK Tahun 2021

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)			%	Realisasi		%
		Target	Realisasi	Satuan		Anggaran	Realisasi	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan	20	20	Laporan	100%	3.385.236.000,00	3.302.329.993,00	97,55%
2	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	128	128	Laporan	100%	220.943.000,00	220.397.406,00	99,75%
3	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1	1	Laporan	100%	509.464.000,00	502.936.738,00	98,72%
4	Bahan Perumusan Pendapat	1	1	Laporan	100%	8.000.000,00	5.730.499,00	71,63%
5	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	Laporan	100%	66.060.000,00	63.924.503,00	96,77%
6	Laporan Profil Entitas	11	11	Laporan	100%	3.230.000,00	3.153.750,00	97,64%
7	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	22	22	Laporan	100%	179.428.000,00	176.028.000,00	98,11%
8	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	22	22	Laporan	100%	454.799.000,00	411.206.181,00	90,41%
9	LHP Interim/Pendahuluan	17	17	Laporan	100%	2.314.119.000,00	2.301.895.796,00	99,47%
10	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	12	Laporan	100%	658.511.000,00	639.531.843,00	97,12%
11	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	20	Laporan	100%	1.703.339.000,00	1.660.855.706,00	97,51%
12	Layanan Prasarana Internal	4	4	Unit	100%	307.466.000,00	307.465.090,00	99,99%
13	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	100%	10.150.358.000,00	10.035.855.936,00	98,87%
14	Layanan Sarana Internal	5	5	Unit	100%	211.477.000,00	211.468.000	99,99%
						20.172.430.000,00	19.842.779.441,00	98,37%

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2021 telah menghasilkan 20 keluaran/output LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebesar Rp3.385.236.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.302.329.993 atau 97,55%. Pada Semester I Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menyelesaikan Pemeriksaan Terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yang diakhiri dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 1 entitas pada tanggal 9 April 2021, yaitu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, kepada 8 entitas pada tanggal 10 Mei 2021 yaitu Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Dompu. Sedangkan 1 entitas diserahkan pada tanggal 18 Mei 2021 yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesepuluh entitas pada wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk Pemeriksaan yang dilakukan pada Semester II TA 2021 terdiri dari 8 pemeriksaan kinerja dan 1 pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2021, seluruh pemeriksaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan penyerahan LHP atas 1 pemeriksaan kinerja pada tanggal 10 Desember 2021, 7 pemeriksaan kinerja pada tanggal 23 Desember 2021 dan 1 pemeriksaan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada tanggal 24 Desember 2021.

2. LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2021 telah menghasilkan 128 keluaran/output LHP dari total target keluaran sebanyak 128 LHP atas Bantuan Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebesar Rp220.943.000,00 dan realisasi sebesar Rp220.397.406 atau 99,75%.

3. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menghasilkan 1 keluaran/output LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK dengan anggaran sebesar Rp509.464.000,00 dan realisasi sebesar Rp502.936.738,00 atau 98,72%. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Akuntan Publik dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan telah serahkan pada tanggal 10 Mei 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4. Bahan Perumusan Pendapat

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 1 keluaran/output laporan Bahan Perumusan Pendapat dengan anggaran sebesar

Rp8.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.730.499,00 atau 71,63%. BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menyampaikan bahan perumusan pendapat kepada Direktorat EPP melalui ND Nomor 357/ND/XIX.MTR/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan judul “Disharmoni Regulasi dalam Pengelolaan dan Pencatatan Dana Desa sebagai Pendapatan dan Belanja oleh Pemerintah Daerah”. atas hal tersebut Kepala Direktorat EPP melalui ND Nomor 651/ND/XII.2/11/2021 tanggal 17 November 2021 menyampaikan usulan bahan pendapat tersebut dapat diterima sebagai capaian Indikator Kinerja Keluaran BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

5. Sumbangan IHPS Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 2 keluaran/output laporan sumbangan IHPS dengan anggaran sebesar Rp66.060.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.924.503,00 atau 96,77%.

6. Laporan Profil Entitas

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 11 keluaran/output laporan profil entitas dengan anggaran sebesar Rp3.230.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.153.750,00 atau 97,64%.

7. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 22 keluaran/output Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada 11 entitas pemeriksaan untuk Semester I dan II Tahun 2021 dengan anggaran Rp179.428.000,00 dan realisasi Rp176.028.000,00 atau 98,11%.

8. Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 22 keluaran/output Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada 11 entitas pemeriksaan untuk Semester I dan II Tahun 2021 dengan anggaran Rp454.799.000,00 dan realisasi Rp411.206.181,00 atau 90,41%.

9. LHP Interim/Pendahuluan

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 17 keluaran/output LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebesar Rp2.314.119.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.301.895.796,00 atau 99,47%.

10. Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 12 keluaran/output laporan layanan manajemen pemeriksaan pada perwakilan dengan anggaran sebesar Rp658.511.000,00 dan realisasi sebesar Rp639.531.843,00 atau 97,12%.

11. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan keluaran/output 20 laporan layanan manajemen internal perwakilan dengan anggaran sebesar Rp1.703.339.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.660.855.706,00 atau sebesar 97,51% yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1) Layanan Hukum Perwakilan

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 menjalankan fungsi pemberian layanan hukum dengan anggaran sebesar Rp297.492.000,00 dan realisasi sebesar Rp289.650.736,00 atau 97,36%.

2) Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 menjalankan fungsi kehumasan serta tata usaha kepala perwakilan dengan anggaran sebesar Rp491.361.000,00 dan realisasi sebesar Rp470.811.907 atau 95,82%.

3) Layanan Sumber Daya Manusia

Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 menjalankan fungsi manajemen kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp375.608.000,00 dan realisasi sebesar Rp373.495.206,00 atau 97,36%.

4) Layanan Keuangan

Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 menjalankan fungsi layanan keuangan dengan anggaran sebesar Rp249.163.000,00 dan realisasi sebesar Rp237.849.412,00 atau 95,46%.

5) Layanan Umum

Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 menjalankan fungsi layanan atas urusan umum dan teknologi informasi dengan anggaran sebesar Rp289.715.000,00 dan realisasi sebesar Rp289.048.445,00 atau 99,77%.

12. Layanan Prasarana Internal

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah menghasilkan 4 keluaran/output unit layanan prasarana internal dengan anggaran sebesar Rp307.466.000,00 dan realisasi sebesar Rp307.465.090,00 atau sebesar 99,99%.

13. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah merealisasikan 1 keluaran/output layanan dengan anggaran sebesar Rp10.150.358,000 dan realisasi sebesar Rp10.035.855.936,00 atau sebesar 98,87% yang digunakan untuk membiayai layanan-layanan sebagai berikut.

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebesar Rp6.448.239.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.405.312.756,00 atau 99,33%.
- 2) Layanan Perkantoran Bidang TU Kepala Perwakilan dan Kehumasan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebesar Rp432.278.000,00 dan realisasi sebesar Rp388.194.242,00 atau 89,80%.
- 3) Layanan Perkantoran Bidang SDM BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebesar Rp270.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp267.831.442,00,00 atau 99,01%.
- 4) Layanan Perkantoran Bidang Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebesar Rp245.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp235.022.000,00 atau 95,72%.
- 5) Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI dengan anggaran sebesar Rp2.753.821.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.739.495.496,00 atau 99,48%.

14. Layanan Sarana Internal

Layanan Sarana Internal BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah merealisasikan 5 keluaran/output layanan dengan anggaran sebesar Rp211.477.000,00 dan realisasi sebesar Rp211.468.000,00 atau sebesar 99,99%. Terkait dengan layanan sarana internal, BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2021 baru memperoleh anggaran tersebut pada Bulan November, sehingga pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani di awal Tahun 2021 belum mencantumkan layanan sarana internal pada indikator kinerja keluaran.

Dari kondisi-kondisi yang telah dijelaskan tersebut menunjukkan adanya *gap* yang cukup lebar antara kerangka pendanaan 2021 dengan anggaran 2021 akibat pandemi *Covid 19* yang mempengaruhi kondisi keuangan negara. Adanya *gap* antara kerangka pendanaan dengan

anggaran 2021 sebesar 17,96% menimbulkan ketidakpastian (*Uncertainty*) dalam pencapaian target atau *output*, sehingga BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2021 telah melakukan pemikiran strategis menghadapi kondisi tersebut dalam menjalankan 14 IKK dan telah mempersiapkan untuk tahun mendatang dalam era VUCA ini berupa evaluasi dan rencana aksi yang secara umum dijabarkan sebagai berikut.

1) Pencapaian Keluaran

a. Faktor Penghambat

- Secara umum tidak ada hambatan/kesulitan yang signifikan dalam mencapai target keluaran.

b. Faktor Pendukung

- Komitmen bersama dari Satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja (Indeks Kinerja Unit/IKU Perwakilan) yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai;
- Monitoring rutin bulanan.

c. Rencana Aksi

- Satker akan mengevaluasi rencana pelaksanaan kegiatannya secara berkala untuk mendukung pencapaian target kinerja (Indeks Kinerja Unit/IKU Perwakilan) dengan melakukan penajaman kepada kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK;
- Satker akan meminimalisasi revisi anggaran.

2) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

a. Faktor Penghambat

- Secara umum tidak terdapat hambatan dalam penyerapan anggaran. Realisasi (penyerapan) anggaran BPK Perwakilan Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 98,37%. Sisa anggaran sebesar 1,63% tidak menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi NTB tidak melakukan penyerapan, namun menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap mencapai output yang direncanakan. Selain itu, terdapat kegiatan yang memang tidak bisa direalisasikan karena keterjadiannya bergantung pada keberadaan pihak eksternal, misalnya berupa jamuan rapat maupun jamuan tamu. Atau pada realisasi uang makan yang juga tergantung pada penugasan pegawai di luar kantor.

b. Faktor Pendukung

- Komitmen bersama dari Satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai;
- Monitoring Rutin bulanan.

c. Rencana Aksi

- Untuk ke depannya satker akan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan dengan mengedepankan efisiensi.

3) Penyerapan anggaran

a. Faktor Penghambat

- Secara umum tidak terdapat hambatan dalam penyerapan anggaran. Realisasi (penyerapan) anggaran BPK Perwakilan Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 98,37%. Sisa anggaran sebesar 1,63% tidak menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi NTB tidak melakukan penyerapan, namun menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap mencapai output yang direncanakan. Selain itu, terdapat kegiatan yang memang tidak bisa direalisasikan karena keterjadiannya bergantung pada keberadaan pihak eksternal, misalnya berupa jamuan rapat maupun jamuan tamu. Atau pada realisasi uang makan yang juga tergantung pada penugasan pegawai di luar kantor.

b. Faktor Pendukung

- Komitmen bersama dari Satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

c. Rencana Aksi

Untuk ke depannya satker akan melakukan monitoring atas penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan dengan mengedepankan efisiensi.

4) Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran

a. Faktor Penghambat

- Secara umum tidak ada hambatan/kesulitan yang signifikan dalam mencapai target kinerja (Indeks Kinerja Unit/IKU Perwakilan) yang telah ditetapkan.

b. Faktor Pendukung

- Komitmen bersama dari Satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja (Indeks Kinerja Unit/IKU Perwakilan) yang telah ditetapkan;
- Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

d. Rencana Aksi

- Satker akan memperhatikan hasil penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai langkah perbaikan di tahun anggaran berikutnya;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan hasil dalam gambar berikut.




Gambar. 30 Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selain pencapaian kinerja pada 13 IKU dan kinerja anggaran pada IKK, BPK Perwakilan Provinsi NTB pada Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan *milestone* dalam mendukung peningkatan kinerja yaitu.

- 1) Redefinisi budaya kerja *TRUST ME* serta proses internalisasi melalui penerbitan Keputusan Kepala Perwakilan dan pengarahannya Kepala Perwakilan agar mampu menjawab perkembangan atau dinamika serta tantangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan sejalan dengan Visi Misi BPK dalam Rencana Strategis 2020-2024.



Gambar 31 Keputusan Kepala Perwakilan terkait Budaya Kerja sebagai upaya internalisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 58/K/XIX.MTR/11/2021 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, budaya kerja *TRUST ME* didefinisikan ulang sebagai berikut.

- a. **Terpercaya** adalah keyakinan bahwa setiap insan BPK Perwakilan Provinsi NTB berintegritas, independen dan profesional dalam menjalankan setiap pekerjaan;
- b. **Responsif** adalah pegawai berperan aktif baik secara internal melalui

5 Perilaku Budaya Kerja	Definisi	Kegiatan	Keterangan
1. Terpercaya	Kesediaan bahwa setiap insan BPK Perwakilan provinsi NTB berintegritas, independen dan profesional dalam menjalankan setiap pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kode etik; Pengelolaan anggaran secara akuntabel; Persiapan LIRKPN tepat waktu 	
2. Responsif	Bergerak aktif baik secara internal melalui peningkatan kinerja BPK Perwakilan dan eksternal dalam mewujudkan tata kelola keuangan di Provinsi NTB melalui hasil pemeriksaan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> Berinovasi dalam peningkatan kinerja pada masing-masing unit kerja; Menjalankan pekerjaan secara aktif tanpa menunggu perintah/diperintah; Pelaksanaan pemeriksaan dengan mempertimbangkan antara lain masalah asupan pengaduan dari pihak luar; Menjawab pertanyaan/masukan/pengaduan dari masyarakat melalui Line Chat @NANANI (Ruang Informasi dan Layanan Komunikasi) 	
3. Unggul	Berprestasi dalam setiap pengaduan kinerja.	Berupaya untuk berprestasi baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja seperti: Produk RISK dari Kementerian RR, LAP Terhik, Keterbacaan Informasi dari KIP, Pengeloaan Anggaran dari KPPN, Pengeloaan LUDH dan Dana Subsidy.	
4. Sinergi	Membangun hubungan kerja yang konstruktif baik secara internal maupun eksternal	BPK Goes to Campus untuk mendukung peningkatan kinerja perwakilan termasuk program kerja IPKN serta agenda pembangunan Zona Integritas.	

Gambar 32 Pengarahan Kepala Perwakilan terkait budaya kerja kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB

peningkatan kinerja BPK Perwakilan dan eksternal dalam mewujudkan tata kelola keuangan di Provinsi NTB melalui hasil pemeriksaan yang berkualitas;


- c. **Unggul** adalah pegawai beprestasi dalam setiap pengelolaan kinerja;
- d. **Sinergi** adalah pegawai mampu membangun hubungan kerja yang konstruktif baik; secara internal BPK maupun eksternal dengan para pemangku kepentingan;
- e. **Terintegrasi** adalah pegawai mampu mensinergikan segala komponen sumber daya guna meningkatkan kinerja BPK perwakilan maupun BPK *Wide*;
- f. **Melayani** adalah pegawai mampu memenuhi kebutuhan ataupun harapan orang lain; dan
- g. **Empati** adalah pegawai mampu mengidentifikasi serta merasakan kebutuhan ataupun harapan orang lain.

2) Inovasi Ruang Informasi dan Jembatan Komunikasi (RINJANI) yang merupakan layanan interaktif antara masyarakat dengan BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai bentuk respon atas survei BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada entitas atas layanan BPK.

Survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden (91,3%) menginginkan adanya layanan kemudahan konsultasi yang dapat dilihat pada gambar 33.

Atas hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana mendorong agar ada sebuah saluran yang memudahkan entitas atau masyarakat menyampaikan pengaduan, permintaan diskusi, pertanyaan terkait pemeriksaan ataupun non pemeriksaan. Saluran tersebut diberi nama Ruang Informasi dan Jembatan Komunikasi (RINJANI).


Menurut pendapat Saudara, pelayanan publik apa yang diharapkan dapat diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada para pemangku kepe...erintah Daerah)? *(dapat dipilih lebih dari satu) 92 jawaban



Gambar 33 Hasil survei mandiri BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada entitas terkait layanan BPK



Gambar 34 Standing Banner RINJANI yang diletakkan di depan meja resepsionis



Gambar 35 RINJANI pada tampilan web BPK Perwakilan Provinsi NTB


RINJANI tersebut dalam implementasinya tetap berada dalam koridor kewenangan serta kode etik BPK.

Pada Bulan Oktober 2021, layanan RINJANI secara resmi telah dikenalkan ke masyarakat umum dan sebagai sebuah *milestone* respon masyarakat atas layanan rinjani tersebut cukup baik dan kedepan akan lebih dioptimalkan sosialisasinya.



Gambar 36 Grafik tren akses RINJANI 2021

- 3) Peningkatan layanan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB yang responsif bagi pegawai di masa pandemi Covid 19. Peningkatan ini dalam bentuk dibangunnya ruang kerja *distancing* dan ruang tamu *distancing* dilengkapi fasilitas *GeNose*. Selain itu penataan salah satu ruangan mess sebagai ruang isolasi mandiri dan klinik BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memiliki izin untuk melakukan swab antigen yang terdaftar di aplikasi peduli lindungi kepada pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB .





Gambar 37 Peningkatan layanan kesekretariatan pada masa pandemi Covid 19

4) Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB memberikan kuliah umum di depan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram pada tanggal 4 November 2021 dengan judul “Peran BPK dalam Mendorong Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan



Gambar 38 Kepala Perwakilan memberikan Kuliah Umum di Universitas Mataram

Akuntabel” sebagai bentuk manifestasi Visi BPK 2020-2024 yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

- 5) Tulisan Hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020 masuk dalam enam besar dari 34 Perwakilan yang dipresentasikan di depan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tulisan hukum tersebut merupakan salah satu *output* dari kegiatan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB.



Gambar 39
ND Kaditama
Binbangukum
terkait
undangan
kepada BPK
Perwakilan
Provinsi NTB
untuk
mempresentasi
kan tulisan
hukum

D. Tantangan Masa Depan

BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam menjalankan kegiatan di Tahun 2021 mengalami berbagai macam tantangan salah satunya Pandemi Covid-19, namun pemikiran-pemikiran strategis telah diwujudkan untuk meningkatkan kinerja. Tantangan-tantangan masa depan yang perlu dipertimbangkan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam upaya mempertahankan kinerja dan menjaga keselarasan dengan dinamika organisasi dalam mencapai tujuan organisasi antara lain sebagai berikut.

1. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan cara kerja baru organisasi (*new normal*) bagi para pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB perlu ditingkatkan sebagai upaya mitigasi risiko gugatan hukum atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
3. Adanya *Gap* antara anggaran Tahun 2022 dengan kerangka pendanaan Tahun 2022 yang cukup lebar sebesar 27,42%, sehingga berisiko mengurangi kualitas dari aktivitas-aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB khususnya terkait pemeriksaan.
4. Tingkat pemahaman pegawai atas implementasi nilai-nilai dasar BPK perlu untuk ditingkatkan agar terjalin kesamaan persepsi untuk mendukung pencapaian Visi Misi BPK pada periode Renstra 2020-2024.
5. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dan BPK pusat terkait strategi dalam menghadapi era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity*) yang penuh ketidakpastian.
6. Upaya atau komitmen BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2022.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang diimplementasikan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB pada periode Tahun 2021 adalah sebesar 99,96 yang berarti menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode Tahun 2020 sebesar 98,73. Pada Tahun 2021, capaian kinerja BPK didukung dengan pendanaan sebesar Rp20.172.430.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.842.779.441,00 atau sebesar 98,37%.

Berdasarkan hasil monitoring atas pencapaian kinerja Tahun 2021, dari 13 indikator kinerja, terdapat 2 indikator yang belum memenuhi target kinerja yaitu Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Belum terpenuhinya target kinerja pada 2 indikator tersebut mengharuskan BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain untuk meningkatkan indikator tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui Pembinaan kepada tim pemeriksa dan peningkatan pemahaman atas peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) yang baru melalui Diklat, *FGD*, *Workshop* dan/atau Seminar, Memantau dan memastikan langkah audit sesuai Program Pemeriksaan, Memastikan QC dan QA berjenjang terlaksana dengan baik. Kemudian untuk meningkatkan indikator Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK melalui pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB dilakukan secara rutin dan akan lebih menekankan salah satunya tentang nilai-nilai dasar BPK yang nantinya secara melekat masing-masing atasan langsung akan memantau dan menjelaskan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

mengenai nilai dasar BPK termasuk pada saat survei, pelaksanaan *workshop*, FGD atau diklat yang khusus membahas mengenai kode etik, SPKN atau hal-hal lain yang terkait kompetensi pegawai dalam memahami nilai-nilai dasar BPK dan diseminasi produk-produk BPK Perwakilan Provinsi NTB seperti Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024 yang didalamnya terdapat visi misi BPK yang dijabarkan sampai tingkat perwakilan, Laporan Kinerja ataupun produk-produk lainnya sehingga timbul kesadaran dari seluruh pegawai untuk menerima dan memanfaatkan, sehingga diharapkan setiap pegawai dapat meningkatkan kinerja termasuk pengetahuan tentang implementasi nilai dasar BPK.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2021 yang telah disusun diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.



